

Menutup Jalan Bacaleg Mantan Koruptor

UPAYA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup jalan bagi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana (napi) korupsi untuk ikut dalam pemilu 2019 masih menemui hambatan. Batu sandungan terkini itu justru muncul dari mitra terdekat KPU, sebagai penyelenggara pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sandungan itu bermula dari keluarnya keputusan Bawaslu yang meloloskan bacaleg yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Di mana pada Bagian Ketiga tentang Persyaratan Bakal Calon ayat 7 huruf h disebutkan bahwa yang boleh mencalonkan diri "bukan mantan

terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi". Terpidana maksudnya tentu saja sudah divonis pengadilan secara hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Semua elemen di negeri ini tentu sepakat, bahwa kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa. Yang dalam jangka panjang mesti dilawan dan diberantas bersama oleh semua elemen anak negeri. Termasuk menutup akses politik dan pengambil kebijakan bagi para mantan napi ketiga jenis kejahatan luar biasa itu.

Korupsi menjadi ancaman yang sangat serius dan masih menjadi musuh utama negeri ini pascareformasi. Selain menjadi musuh negara, korupsi juga mencederai hak asasi manusia. Jika korupsi masih merajalela, maka akan sangat sulit mewujudkan salah satu cita-cita kemer-

dekaan Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945.

Oleh karenanya, keputusan kontroversial Bawaslu meloloskan bacaleg mantan napi korupsi itu tak pelak memantik reaksi penolakan publik yang sangat keras. Bawaslu dituding bukan saja tak peka dengan upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga dinilai tak memiliki komitmen untuk mewujudkan pemilu bersih. Suatu kondisi yang amat ironis diciptakan menjadi polemik di tengah gencarnya upaya membersihkan negeri ini dari pejabat-politisi korup.

Kita tentu sulit membayangkan, akan seperti apa perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jika para mantan napi koruptor dengan bebas berkeliaran memiliki kekuasaan politik, menjadi agen penting pengambilan kebijakan publik, dan lainnya di lembaga-lembaga penyelenggara negara.

Tiga pilar demokrasi peny-



OLEH:
DR HENDRA ALFANI

Dosen FISIP UNBARA dan Direktur Eksekutif Lingkar Prakarsa Institute

elenggaraan negara kita yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah lama dan banyak mengalami penya-

kit-penyakit kronis akibat perilaku korup para oknum yang tak bertanggung jawab tentu akan semakin lumat. Sehingga pembangunan, kebijakan, dan pelayanan publik tak berjalan sesuai kebutuhan rakyat. Tegasnya negeri kita sedang darurat korupsi yang telah lama merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Baiklah, dalam konteks pandangan hukum, mungkin Bawaslu merasa bahwa argumentasi hukumnya diyakini benar walaupun menimbulkan penolakan publik. Di mana, Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu telah memaparkan bahwa PKPU Nomor 20/2018 bertentangan-dengan pasal 28D ayat 3 UUD 1945 dan UU Pemilu. Tetapi, pastinya adjudikasi itu juga harus dikoreksi dan diluruskan, agar tak menimbulkan

polemik di masyarakat.

Perdebatan tentu tak akan menyelesaikan masalah. Pemilu legislatif 2019 memerlukan kepastian hukum, sementara tahapan penyelenggaraan tahapan pemilu 2019 terus berjalan. Tak boleh ada kebuntuan pandangan dan sikap dalam kasus ini. KPU dan Bawaslu perlu duduk bersama dalam forum tripartit dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tentu sangat ditunggu semua pihak. Sehingga, ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

Atas dasar mewujudkan pemilu bersih dan menggalakan upaya pemberantasan korupsi, semua pihak tentu berharap Bawaslu dengan penuh kesadaran, dapat mengoreksi keputusannya itu. Apalagi PKPU tersebut masih sah berlaku, karena belum di batalkan Mahkamah Agung (MA).

Terakhir, kita semua sebagai anak bangsa tentu sangat yakin, bahwa upaya membe-rantas korupsi sebagai tindak kejahatan yang menciderai hak asasi manusia, tidak akan selesai jika hanya menyatakan korupsi sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas penyelenggara negara, termasuk mengancam integritas dan keutuhan Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Karena itu, untuk memberantasnya, salah satu caranya adalah menutup seluruh jalan bagi para koruptor agar tidak menjadi pengambil kebijakan dan menjadi penyelenggara negara. Dan semua harus yakin untuk bersepakat satu suara, bahwa salah satu jalan yang harus ditutup bagi para koruptor itu dengan melarangnya mengikuti kontestasi politik melalui pemilu. (* / ce3)

KANINDO

MENYEDIAKAN antara lain :

MENYEWAKAN / MENJUAL



INFO Berlangganan :
0852 2507 5814

INFO Layanan Iklan :